

**EXISTENSI SURAT ELEKTRONIK SCREENSHOT DALAM  
TRANSAKSI BISNIS SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN  
UNDANG – UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**



**UNIVERSITAS IBA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**M. ENDRAWAN**

**NIM 18.10.0005**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS IBA PALEMBANG**

**2024**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS IBA PALEMBANG**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**


NAMA : M. ENDRAWAN  
NPM : 18.10.0005  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM EKONOMI DAN BISNIS  
JUDUL : “EXISTENSI SURAT ELEKTRONIK  
SCREENSHOT DALAM TRANSAKSI  
BISNIS SECARA ELEKTRONIK  
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG  
NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK”

PALEMBANG, JULI 2024


MENYETUJUI,

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



ERNIWATI S.H., M.Hum.



JHONI S.H., M.H

MENGETAHUI,

DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS IBA PALEMBANG



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS IBA PALEMBANG  
ERNIWATI S.H., M.Hum.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Endrawan

Tempat, tanggal Lahir : Palembang, 14 Juni 2000

NPM : 18.10.0005

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data informasi, interpretasi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya, adalah hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran yang dengan pengarahan dari pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Universitas IBA maupun perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perjanjian Karya Ilmiah ini.

Palembang, 02 Juli 2024



M. Endrawan  
18.10.0005

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang semakin pesat berbarangan dengan perkembangan tindak pidana yang klasik menjadi lebih modern. Jejak (path) aktivitas pengguna computer tersebut, dapat berupa barang bukti elektronik seperti data komputer, dokumen elektronik, email, maupun catatan transaksi rekening sehingga alat bukti tidak hanya terbatas pada keterangan saksi, surat, ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa, akan tetapi mencakup informasi dan dokumen yang tersimpan secara elektronik.

Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini Bagaimana Existensi Surat Elektronik Screenshot Dalam Transaksi Bisnis Secara Elektronik. Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? Bagaimana Kekuatan Alat Bukti Surat Elektronik Screenshot Dalam Persidangan Perkara ?

1 Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum empiris didukung penelitian normatif. Sedangkan Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris.

Pembuktian merupakan satu aspek yang memegang peranan sentral dalam suatu proses peradilan. Dalam teori pembuktian di Indonesia, KUHAP menggunakan sistem negatif Wettelijk yaitu hakim terikat pada alat bukti minimum ditambah keyakinan dalam arti setidaknya-tidaknya ada dua alat bukti. Kekuatan Surat Elektronik sebagai alat bukti dalam persidangan perkara perdata telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dimana mensyaratkan informasi elektronik/ dokumen elektronik sah adalah dengan menggunakan sistem elektronik yang telah diverifikasi secara elektronik oleh pemerintah.

**Kata kunci: Teknologi, elektronik, alat bukti**